

**KEBEBASAN BEREKSPRESI DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
(STUDI LARANGAN FILM SENYAP)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**AHMAD RIAN TO
11370051**

PEMBIMBING:

Dr. H.M. NUR, S.Ag.,M.Ag.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

**KEBEBASAN BEREKSPRESI DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
(STUDI LARANGAN FILM SENYAP)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**AHMAD RIAN TO
11370051**

PEMBIMBING:

Dr. H.M. NUR, S.Ag.,M.Ag.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Sejak bangsa Indonesia diproklamasikan oleh para *Founding Father* pada 17 Agustus 1945, sejak saat itu pula bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi. Sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan menganut sistem demokrasi, maka bangsa Indonesia dalam implementasinya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Sebab, hak asasi manusia merupakan salah satu pilar bagi suatu Negara yang menganut sistem demokrasi. Suatu demokrasi akan kehilangan maknanya manakala kebebasan berekspresi absen dalam Negara dimana demokrasi tersebut hendak atau sedang diterapkan. Bahwa kebebasan berekspresi merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah Negara yang menganut sistem demokrasi. Kebebasan berekspresi yang didalamnya juga terkandung hak kebebasan pers, berserikat, dan mengeluarkan pendapat di muka umum harus dilindungi oleh Negara maupun sebuah Universitas yang notabene merupakan sebuah miniatur Negara. Kebebasan berekspresi ini tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, dan tidak dapat dibelenggu dengan cara apapun. Kebebasan berekspresi ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (*library reseacrh*) dengan pendekatan *yuridis normatif*. Sedangkan analisis data menggunakan *deskriptif-analitik*. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan cara dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal, artikel, bulletin, maupun perundang-undangan, kemudian dianalisis sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang komprehensif. Sementara dalam hal teori penulis menggunakan teori Etika Kepemimpinan dalam Islam Menurut Al-Mawardi.

Hasil penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa, sikap Rektor UIN Sunan Kalijaga pada waktu itu, yakni bapak Akh. Minhaji dalam melarang pemutaran film *senyap* adalah sebuah sikap yang benar menurut etika kepemimpinan al-Mawardi. Sebab, Rektor berusaha melindungi kampus dan mahasiswa dari ancaman anarkis yang dilakukan oleh ormas Islam reaksioner. Rektor sebagai pemimpin tertinggi dalam sebuah Universitas harus mengayomi, melindungi dan memberikan fasilitas terhadap kegiatan mahasiswa, selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang.

Disisi lain, masyarakat Indonesia yang terdampak doktrin Orde Baru melalui agen kebudayaannya, khususnya mengenai sejarah pembantai 1965, masih menganggap bahwa peristiwa itu merupakan hal yang wajar dan tidak mengagap sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan. Dan memposisikan ajaran Marxisme-Leninisme sebagai sebuah ajaran yang dapat mengancam stabilitas Negara. Marxisme-Leninisme dianggap sebagai suatu momok yang menakutkan.

Kata Kunci: *Founding Father*, demokrasi, berekspresi, *library reseacrh*, *yuridis normatif*, *deskriptif-analitik*, etika kepemimpinan, rektor, doktrin, anarkis, reaksioner, marxisme-leninisme.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Rianto

NIM : 11370051

Judul skripsi :KEBEBASAN BEREKSPRESI DI UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA (STUDI
LARANGAN FILM SENYAP)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 07 Mei 2018

Pembimbing

Dr. H.M. Nur, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19700816 199703 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-1280.C/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas Akhir dengan judul :KEBEBASAN BEREKSPRESI DI UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
(STUDI LARANGAN FILM SENYAP)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ahmad Rianto
Nomor Induk Mahasiswa : 11370051
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji I

Penguji II

Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Drs. H. Oman Fathurohman Sw, M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Yogyakarta, 16 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 00 1

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Rianto
NIM : 11370051
Jurusan : Hukum Tata Negara (SIYASAH)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 07 April 2018

Yang menyatakan



Ahmad Rianto

NIM. 11370051


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Hidup adalah perjuangan, dan perjuangan akan lebih mudah jika dilakukan secara kolektif”

“Barang siapa yang menghendaki kemerdekaan buat umum, maka ia harus sedia dan ikhlas untuk menderita kehilangan kemerdekaan diri sendiri”¹

(TAN MALAKA)



¹ Tan Malaka, *Dari Penjara ke Penjara*, (Yogyakarta: Narasi, 2014), hlm. 10.

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI DI PERSEMBAHKAN UNTUK ALMAMATER TERCINTA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ẓawî al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين . أشهد أن لا اله الا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحبه أجمعين. أما بعد :

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad SAW yang bergelar al-Amin, serta kepada keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam.

Dengan penuh semangat dan *support* baik moril maupun spirituil dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Kebebasan Berekspresi Di UIN Sunan Kalijaga: Studi Larangan Film Senyap". Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara atau S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan

kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Dr. Moh. Tamtowi M. Ag., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H.M. Nur, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
7. Kepada ayahda dan ibunda tercinta yang selalu memberikan doa, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai dengan penyusunan skripsi ini.

8. Kepada adik tercinta Siti Salisatun Fauziah yang tiada hentinya menanyakan kapan saya wisuda. Saya menyadari bahwa hal itu merupakan kritikan halus agar supaya saya cepat lulus.
9. Kepada segenap Keluarga Besar Rode 610 (KBR 610), Forum Kebangsaan (Forkeb), Keluarga Aksi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga (KAM-UIN), Forum Studi Mahasiswa Demokrasi (FORSMAD), Komunitas Mahasiswa Syari'ah dan Hukum (KOMASYAH), Sentral Mahasiswa Ushuluddin Dialektika (SEMUD), Sekolah Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi (SADAKO), Komunitas Mahasiswi Progresif (KOMPRES), Sekolah Mahasiswa Merdeka (SEMAK), dan Komunitas Mahasiswa Merdeka (KOMAKA). Dan kepada seluruh kawan-kawan pergerakan yang ada di Yogyakarta. Terimakasih telah memberikan masukan, kritikan, saran, referensi, serta bertukar pengalaman dan keilmuannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dalam waktu kurang lebih dua bulan.
10. Saya mengucapkan banyak terimakasih kepada kekasih tercinta saya, Rahmadina Fauzia yang telah memotivasi tiada henti, memberikan dukungan moril, membantu mencarikan referensi-referensi, mengeditkan skripsi saya, serta tiada hentinya membangunkan saya setiap pagi dalam beberapa minggu terakhir. Memberikan semangat bahwa saya masih memiliki harapan dan masa depan.
11. Dan terakhir kepada sahabat-sahabat Hukum Tata Negara angkatan 2011 dan kepada seluruh mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), yang telah

banyak memberikan banyak bantuan. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah dan diberikan kesuksesan.

Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang berdampak pada ketidak-sempurnaan skripsi ini. Bahwa tiada gading yang tak retak, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan disana-sini dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran agar supaya penulisan karya ilmiah dapat menjadi lebih baik di kemudian hari. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 07 Mei 2018

Ahmad Rianto
NIM:11370051

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	6

E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II: TEORI ETIKA KEPEMIMPINAN AL-MAWARDI.....	25
A. Pengertian Etika	25
B. Pengertian Kepemimpinan	27
C. Etika Kepemimpinan dalam Islam Menurut al-Mawardi.....	34
BAB III: KASUS LARANGAN FILM SENYAP.....	42
A. Fungsi Film Sebagai Penyampai Aspirasi	42
B. Sekilas Film Senyap	49
C. Pesan Moral	56
D. Peristiwa Larangan Pemutaran Film Senyap	70
BAB IV: ANALISIS SIYASAH TERHADAP LARANGAN FILM SENYAP.....	81
A. Etika Kepemimpinan	81
B. Tugas Pemimpin	84

BAB V: PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran-Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan menganut sistem demokrasi, maka bangsa Indonesia dalam implementasinya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Sebab, hak asasi manusia merupakan salah satu pilar bagi suatu Negara yang menganut sistem demokrasi. Suatu demokrasi akan kehilangan maknanya manakala kebebasan berekspresi absen dalam Negara dimana demokrasi tersebut hendak atau sedang diterapkan.¹

Teori hukum tentang kebebasan berekspresi tidak dapat dilepaskan dari teori tentang kebebasan dan kemerdekaan manusia secara umum. Pengembangan teori modern tentang kebebasan (*liberty*) tersebut di dunia telah dimulai sejak abad ke-18, yang dimulai dari Perancis dan Inggris. Karena itu, kedua Negara ini disamping juga perkembangannya yang pesat di Amerika Serikat, sudah menjadi kiblat bagi suatu kebutuhan spiritual manusia yang disebut dengan kebebasan tersebut.

Fenomena kebebasan berekspresi sangat dijunjung tinggi di Indonesia, semua orang dapat mengungkapkan pendapatnya secara bebas, baik melalui

¹ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 195.

forum atau rapat, media cetak atau elektronik, maupun melalui media *online*.² Adapun kebebasan berserikat dan kemerdekaan menyampaikan pendapat telah diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28E Ayat (2) yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*”. Dan dilanjutkan Ayat (3) yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”.³

Salah satu wujud kebebasan manusia adalah kebebasan berbicara. Selain itu, kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers, berserikat, dan mengeluarkan pendapat di muka umum) merupakan suatu unsur utama bagi demokrasi. Bahkan kebebasan berbicara tersebut sudah merupakan “tanda” bagi suatu demokrasi. Maksudnya adalah bahwa jika dalam suatu Negara terdapat perlindungan yang baik terhadap kebebasan berbicara, ini menjadi “pertanda” bahwa Negara tersebut merupakan Negara demokrasi. Dengan demikian, kebebasan berbicara sudah merupakan *icon* dari Negara demokrasi di zaman modern ini. Ketika suatu Negara dari Negara demokrasi mulai berubah menjadi Negara despotisme, maka secara simultan terjadi juga perubahan ke arah pengekan terhadap kebebasan berbicara dan kebebasan pers.

² Yunita Anggraini, “*Efek Kebebasan Berpendapat pada Thread Di Forum Online, (Studi Fenomenologi pada Kaskuser Subforum Regional Yogyakarta)*”, Skripsi dari Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

³ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015), hlm. 156.

Kampus yang notabeneanya sebagai lembaga pendidikan, memang sudah seharusnya memberikan ruang kebebasan bagi para mahasiswa. Para mahasiswa harus didukung untuk mengembangkan potensi dan intelegensi. Sebab sejatinya, pendidikan itu adalah proses untuk mengembalikan manusia pada konsep fitrahnya. Pendidikan adalah proses untuk “memanusiakan manusia” (*humanisasi*).⁴ Tetapi yang terjadi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak demikian, para mahasiswa dipaksa membubarkan diri saat melakukan pemutaran film *senyap* dan diskusi publik. Pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Rhetor mengagendakan pemutaran film dokumenter karya Joshua Oppenheimer yang berjudul “*Senyap*”.⁵ Dalam pelaksanaannya LPM Rhetor membentuk front mahasiswa yang beranggotakan organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pemuda Pembebasan dan LPM Arena.

Acara pemutaran film *senyap* dan diskusi publik tersebut akan dilaksanakan pukul 10:20 – 15:00. Dari pembacaan situasi front mahasiswa menyiapkan satuan pengamanan yang disebut Barisan Rakyat, terdiri dari

⁴ Mu’arif, *Wacana Pendidikan Kritis*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2005), hlm. 64.

⁵ *Senyap* sendiri merupakan film yang mengungkap sejarah alternatif pembantaian 1965 dengan mengambil sudut pandang keluarga korban.

puluhan massa front sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan adanya pembubaran. Salah seorang anggota front, Dendy Cipto, mengatakan bahwa Barisan Rakyat siap menghadapi serangan dari pihak luar dan akan tetap memutar film *Senyap* sebagai bentuk perlawanan atas perampasan hak berekspresi civitas akademik.

Pada pukul 09:05 WIB suasana berubah mencekam. Puluhan pria tak dikenal datang beriringan memasuki kampus barat menggunakan sepeda motor. Selang beberapa menit oknum yang kemudian dikenali sebagai Forum Umat Islam (FUI) yang salah satunya terdiri dari Front Anti Komunis Indonesia (FAKI). Kepada wartawan, Abdullah sebagai perwakilan FUI mengatakan akan membubarkan pemutaran film *Senyap*. Ia berujar bahwa *Senyap* adalah film komunis, serta menganggap film berdurasi 102 menit tersebut berbahaya meracuni pikiran mahasiswa. Jika film tersebut masih tetap diputar, akan kami bubarkan secara paksa.

Sementara berdiri di depan gedung Student Center (SC), Akh. Minhaji selaku rektor UIN Sunan Kalijaga pada waktu itu menyampaikan bahwa pihaknya melarang pemutaran film *Senyap* dan memerintahkan panitia agar membatalkannya. Alasannya adalah adanya ancaman pembubaran oleh FUI yang memungkinkan terjadinya tindak anarkis. Disisi lain, Nur Jannah selaku Dekan Fakultas Dakwah pada waktu itu juga menambahkan, bahwa pihak LPM Rhetor selaku penyelenggara acara belum meminta izin kepada pihak

Fakultas Dakwah, sehingga tanpa adanya izin acara tidak boleh berlangsung. Padahal di hari sebelumnya, menurut Ahmad Haedar,⁶ panitia telah mengirimkan surat permintaan izin kepada pihak Fakultas Dakwah bahwa LPM Rhetor akan mengadakan pemutaran film *Senyap*.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah etika kepemimpinan Islam menurut al-Mawardi dalam memandang tindakan Rektor terhadap kebebasan berekspresi di UIN Sunan Kalijaga dalam kasus larangan film *senyap*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Untuk menjelaskan pandangan al-Mawardi terhadap sikap rektor dalam memberikan ruang kebebasan berekspresi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta terutama kasus larangan film *senyap*.

2. Kegunaan

⁶ Ahmad Haedar merupakan mahasiswa Fakultas Dakwah Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) angkatan 2012 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Ia merupakan ketua LPM Rhetor sekaligus panitia penyelenggara pemutaran film tersebut.

⁷ Bulletin Silit Arena Edisi April 2015. Diambil dari tulisan yang berjudul "*Pemutaran Senyap: Saat Mahasiswa Meneggakkan Demokrasi*". Ditulis oleh: Rifai Asyhari dkk, hlm 18-21

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kekayaan pengetahuan tentang kebebasan berekspresi di kampus UIN Sunan Kalijaga, serta dapat menambah keilmuan khususnya di Jurusan Hukum Tata Negara.
- b. Secara praksis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan bagi para mahasiswa dan masyarakat umum, bahwa kebebasan berekspresi adalah bagian daripada hak asasi manusia yang harus dihormati dan di junjung tinggi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

D. Telaah Pustaka

Untuk mencegah terjadinya penyusunan ulang, maka perlu kiranya untuk dilakukan telaah pustaka, yaitu dengan mencari karya-karya yang sudah ada yang berkaitan dengan tema ini sehingga dapat diketahui dimana posisi yang urgensi dari penelitian ini. Untuk mendukung penelitian ini, penulis telah melakukan pencarian terhadap karya ilmiah yakni berupa skripsi, tesis dan buku yang mempunyai relevansi terhadap penelitian ini. Penelitian tersebut, yaitu antara lain:

Pertama, skripsi milik Yunita Anggraini, mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga 2013 yang berjudul “Efek Kebebasan Berpendapat pada Thread di Forum Online”. Pada skripsi ini membahas tentang efek kebebasan berpendapat pada thread di

forum online Kaskus yang menyimpulkan bahwa sebagian besar *member-member* disana masih menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan menghargai pendapat *member* yang lain. Terutama adalah berhasilnya penyelenggaraan pesta demokrasi, yaitu pemilu. Pemilu disini digunakan untuk memilih *Leader Regional*.⁸ Pada skripsi ini hanya membahas di dunia online bukan pada dunia nyata.

Kedua, skripsi milik Eka Sandi Selfia Sari, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 2011 yang berjudul “Kebebasan Berpendapat Berdasar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat dimuka Umum Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. Pada skripsi ini mengemukakan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari hak sipil dan politik. Sebagai hak sipil dan politik maka pemenuhannya serta perlindungannya tidak dapat dikurangi atau dibatasi oleh siapapun bahkan oleh negara sekalipun. Terhadap hak sipil dan politik, Negara tidak dibenarkan terlalu ikut campur, karena ketika negara terlalu ikut campur, maka akan berpotensi terlanggarnya hak-hak tersebut. Pada skripsi ini justru lebih membahas tentang analisis undang-undang Nomor 9 tahun 1998 yang

⁸ Yunita Anggraini “*Efek Kebebasan Berpendapat pada Thread di Forum Online (Studi Fenomenologi pada Kaskuser Subforum Regional Yogyakarta)*”. Skripsi pada Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga, 2013.

kaitannya dengan hak asasi manusia, bukan membahas tentang perilaku dari mahasiswa itu sendiri sebagai warga negara.⁹

Ketiga, skripsi milik Moh. Hasan Basuni, mahasiswa Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga 2005 yang berjudul “Kebebasan Eksistensial Friedrich Nietzsche”. Pada skripsi ini hanya membahas tentang pengertian kebebasan eksistensial dan gambaran kebebasan eksistensial menurut Nietzsche. Kebebasan eksistensial pada hakikatnya terbangun dari kemauan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Artinya, seseorang sanggup untuk menentukan tindakan dirinya sendiri. Dalam mewujudkan kebebasan eksistensial, Nietzsche membongkar semua kultur dan bangunan-bangunan pemikiran filsafat yang sudah dilaluinya dan kemudian menciptakan kembali pemikiran-pemikiran dan nilai-nilai baru. Pada skripsi ini lebih membahas aspek normatif, ketimbang sesuatu yang bergerak.¹⁰

Keempat, skripsi milik Indra Herdiana Nuruddin, mahasiswa Jurusan Aqidah Filsafat UIN Sunan Kalijaga 2006 yang berjudul “Ham dan Kebebasan”. Pada skripsi ini hanya membahas tentang definisi hak asasi manusia dan analisis Abdullahi Ahmed An-Na'im tentang konsep hak asasi

⁹ Eka Sandi Selfia Sari, “*Kebebasan Berpendapat Berdasar Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat Dimuka Umum Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*”. Skripsi pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2011.

¹⁰ Moh. Hasan Basuni, “*Kebebasan Eksistensial Friedrich Nietzsche*”. Skripsi pada Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2005.

manusia. Karena kebebasan tidak akan terwujud bila manusia tersebut tidak dalam keadaan yang sadar. Karena hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai ciptaan Allah yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang mempunyai prinsip sebagai anugerah Ilahi.

Dalam konteks HAM Islam, apa yang dilakukan An-na'im melalui gaya *nasakh* barunya adalah bentuk upaya membangun landasan kultural Islam bagi HAM universal. Agar dengan itu semua, HAM universal mendapat legitimasi Islam dan membuka kemungkinan-kemungkinan baru untuk diterima dan diterapkan sebagai bagian pelaksanaan ajaran Islam.¹¹

Kelima, skripsi milik Aris Setyo Nugroho, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2010 yang berjudul "Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia". Pada skripsi ini membahas tentang perlindungan atas kebebasan berpendapat yang diatur dalam undang-undang No.1 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam perspektif hak asasi manusia. Bahwa perlindungan akan kebebasan berpendapat dalam undang-undang No.1 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) belum mendapat perlindungan sebagaimana mestinya. Dalam undang-undang ITE ini, hanya terdapat satu

¹¹ Indra Herdiana Nuruddin, "Ham dan Kebebasan" (Studi Atas Pemikiran Andullahi Ahmed An-Na'im). Skripsi pada Jurusan Aqidah Filsafat UIN Sunan Kalijaga, 2006.

ketentuan pasal yang berkaitan dengan hak kebebasan menyampaikan pendapat melalui media internet, yaitu pasal 27 ayat (3). Dilihat dari perspektif HAM, dimana kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak generasi pertama yang identik dengan hak sipil dan politik seseorang selain sebagai hak pribadi yang menuntut pemenuhan serta perlindungannya yang tidak dapat dikurangi atau dibatasi oleh siapapun dan oleh apapun, bahkan Negara sekalipun.¹²

Keenam, skripsi milik Arniansi Utami Akbar, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2013 yang berjudul “Implikasi Hukum Kebebasan Berpendapat di Jejaring Sosial dalam Terwujudnya Delik Penghinaan”. Pada skripsi ini membahas tentang bagaimana implikasi kebebasan berpendapat di jejaring sosial terhadap delik penghinaan serta bagaimana seharusnya penerapan hukum pidana materiil terhadap delik penghinaan di jejaring sosial di tinjau dari Undang-Undang ITE pasal 27 ayat (3). Pada skripsi ini menarik kesimpulan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak setiap orang yang dijamin oleh Konstitusi maupun UUD RI 1945, namun pelaksanaannya perlu diatur agar tidak melanggar hak orang lain.¹³

¹²Aris Setyo Nugroho, “*Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*”. Skripsi pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

¹³Arniansi Utami Akbar, “*Implikasi Hukum Kebebasan Berpendapat di Jejaring Sosial dalam Terwujudnya Delik Penghinaan*”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

Ketujuh, Tesis milik Setyo Pamungkas, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 2014 yang berjudul “Kebebasan Berekspresi dalam Peraturan tentang Isi Media di Indonesia”. Pada tesis ini lebih menitikberatkan pada kebebasan berekspresi sebagai hak asasi yang universal. Hak ini diakui dalam sistem hukum nasional, semenjak diatur dalam UUD 1945 dan keempat undang-undang tentang media: UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Secara khusus penelitian ini untuk melihat bagaimana kebebasan berekspresi memberikan inspirasi bagi peraturan tentang isi (*content*) media. Isi media menjadi komoditas di dalam bisnis media yang menentukan arah demokrasi di bidang media, yakni bahwa masyarakat, pelaku media dan pemerintah berada pada satu koridor hukum media yang sama.¹⁴

Kedelapan, buku yang berjudul “Kebebasan Berekspresi di Internet” diterbitkan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 2013. Buku Saku ini merupakan bagian dari seri publikasi tentang internet dan HAM, yang merupakan kerja sama Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), ICT Watch dan Hivos. Pada buku ini mencoba memberikan pemahaman tentang internet dan HAM kepada semua kalangan, khususnya

¹⁴ Setyo Pamungkas, “*Kebebasan Berekspresi dalam Peraturan tentang Isi Media di Indonesia*”. Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2014.

terkait dengan hak atas kebebasan berekspresi, kebebasan atas informasi, akses terhadap internet. Mengingat pengaturan dan perlindungan HAM dan hubungannya dengan internet secara menyeluruh belum banyak diatur dan mencapai kesepakatan dalam masyarakat internasional. Buku Saku ini hanya mengambil satu bagian hak asasi yang dijamin, yaitu aspek-aspek perlindungan HAM di internet yang terkait dengan hak atas kebebasan berekspresi.¹⁵

Kesembilan, buku yang berjudul “Kebebasan Bereksresi di Indonesia: Hukum, Dinamika, Masalah, dan Tantangannya”. Buku ini mencoba melakukan kupasan secara mendalam atas topik-topik utama kebebasan berekspresi dan hak atas privasai, termasuk tantangan aktualnya serta kebijakan yang mungkin diambil untuk mengaturnya. Secara umum, buku ini mencoba untuk mengisi kekosongan diskursus hak asasi manusia dalam topik-topik kebebasan berekspresi dan hak atas privasi. Meliputi beragam isu kontemporer, buku ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum perihal situasi kebebasan berekspresi dan perlindungan privasi dalam rangka penegakan dan pemajuan penikmatan hak asasi manusia.¹⁶

¹⁵ Tim ELSAM “*Kebebasan Bereksresi di Internet*”. Diterbitkan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2013.

¹⁶ R. Herlambang Perdana Wiratraman dkk, “*Kebebasan Bereksresi di Indonesia: Hukum, Dinamika, Masalah, dan Tantangannya*”. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016.

Kesepuluh, Jurnal Konstitusi yang ditulis oleh R. Herlambang Perdana Wiratraman berjudul “Kebebasan Berekspresi: Penelusuran Pemikiran dalam Konstitusi Indonesia” diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Volume 6 Nomor 1, April 2009. Tulisan ini mencoba memberikan sejarah mengenai lahirnya konstitusi. Belajar dari perdebatan-perdebatan konstitusionalisme masa lalu, maka kebebasan atau kemerdekaan mengeluarkan pendapat baik secara pikiran, lisan maupun tulisan, telah mengalami proses-proses sejarah dan politik kekuasaan yang panjang. Tentulah, relevansi perdebatan itu tidak sekedar ditempatkan dalam dokumen-dokumen sejarah, melainkan menjadi tantangan agar terus mampu menggali, menempatkan dan menghidupkan paham konstitusionalisme hak asasi manusia dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia yang lebih demokratis.¹⁷

E. Kerangka Teori

Untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka diperlukan sebuah kerangka teoritik sebagai pisau analisa yang akan memudahkan dalam melakukan sebuah penelitian. Adapun teori yang digunakan sebagai pisau analisa dalam penelitian ini adalah teori *Etika Kepemimpinan dalam Islam* menurut al-Mawardi.

¹⁷R. Herlambang Perdana Wiratraman, “Kebebasan Berekspresi: Penelusuran Pemikiran dalam Konstitusi Indonesia”. Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Volume 6 Nomor 1, April 2009.

1. Pengertian etika dan kepemimpinan

Secara etimologi etika berasal dari bahasa Yunani “Ethos” yang berarti hati nurani ataupun perilaku yang pantas (atau yang diharapkan).¹⁸ Secara sederhana hal itu kemudian diartikan sebagai ajaran tentang perilaku yang didasarkan pada perbandingan mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia.¹⁹ Jadi, etika adalah usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya pikirannya untuk memecahkan masalah bagaimana ia harus hidup kalau ia mau menjadi baik.²⁰

Kepemimpinan kata dasarnya adalah pemimpin yang berarti: 1) orang yang memimpin, 2) petunjuk: buku petunjuk atau pedoman.²¹ Sedangkan dalam istilah Islam pemimpin dikonotasikan dengan kata Khalifah, Amir atau Imamah. **Khalifah** adalah pengganti yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kata khalifah yang berarti pengganti telah berkembang menjadi "titel atau gelar bagi pemimpin tertinggi masyarakat Muslim sebagai

¹⁸ K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 7.

¹⁹ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm.13.

²⁰ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 17.

²¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001, Cet. I), hlm. 874.

gelar yang berlabel agama".²² **Imamah** berarti yang menjadi pemimpin, yang menjadi suri teladan atau contoh yang harus diikuti atau yang mendahului²³ dan **Amir** mempunyai arti pemimpin (*Qaid Zai*) dan dalam kamus Inggris diartikan dengan orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja.²⁴ Sedangkan menurut AI-Taftazani yang telah dikutip oleh Dhiauddin Rais, dalam bukunya yang berjudul "*Teori Politik Islam*", keimamahan didefinisikan sebagai kepemimpinan umum dalam urusan dunia dan agama. Sebagai khalifah atau wakil dari Nabi S.A.W.²⁵

Defenisi tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh al-Mawardi, dia juga menghimpun urusan agama dan duniawi pada kata kepemimpinan dapat saja dipahami apa yang tidak dipahami dari kata keimamahan yang memiliki makna sederhana yang tidak menunjukkan selain pada tugas memberi petunjuk dan bimbingan. Yang dimaksud oleh Mawardi dengan imam adalah khalifah, raja, sultan atau kepala negara, dan dengan demikian Mawardi memberikan juga baju agama kepada jabatan kepala negara disamping baju politik. Menurutnya, Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti (khalifah) Nabi, untuk mengamankan

²² J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyash; Ajaran dan Pemikiran*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Cet III, 1997), hlm. 48-49.

²³ Lihat *Ibid.* hlm. 59.

²⁴ *Ibid*, hlm. 63.

²⁵ M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2001), hlm. 86.

agama, dengan disertai mandat politik. Dengan demikian seorang imam di satu pihak adalah pemimpin agama, dan di lain pihak pemimpin politik.²⁶ Oleh sebab itu, antara agama dan negara bersifat integratif. Sementara itu, Ordway Tead (1935) mendefinisikan kepemimpinan sebagai aktivitas mempengaruhi orang untuk bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan bersama.²⁷

2. Tugas-Tugas Imam (Khalifah)

Tugas-Tugas seorang Imam (Khalifah) secara umum menurut al-Mawardi ada sepuluh:

- a. Memelihara agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang kokoh dan segala sesuatu yang menjadi kesepakatan ulama' salaf.
- b. Memberlakukan hukum diantara dua pihak yang saling berselisih dan menghentikan permusuhan diantara dua pihak yang saling bertikai.
- c. Melindungi Negara dan tempat-tempat umum dari kejahatan agar rakyat dapat mencari penghidupan dan berpergian dengan aman dari gangguan yang mengancam jiwa dan harta.

²⁶ H. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 63.

²⁷ Imam Moedjiono, *Kepemimpinan & Keorganisasian*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 4.

- d. Menegakkan hukum dengan tegas agar segala yang dilarang oleh Allah S.W.T tidak mudah dilanggar dan memelihara hak-hak hamba-Nya agar tidak mudah diselewengkan dan diremehkan.
- e. Melindungi wilayah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh sehingga musuh tidak mampu menemukan jalan masuk sedikitpun.
- f. Memerangi para penentang Islam yang sebelumnya telah didakwahi hingga mereka masuk Islam atau menjadi *ahli dzimmah* (orang kafir yang berada dalam perlindungan kaum Muslimin).
- g. Mengambil harta *fai* (harta yang diperoleh pasukan Islam dengan jalan damai tanpa peperangan).
- h. Menetapkan gaji dan anggaran wajib lainnya yang diambil dari Baitul Mal (kas negara).
- i. Mengangkat orang-orang yang jujur dan profesional di bidangnya, termasuk orang yang ahli dalam mengurus keuangan.
- j. Berusaha untuk turun langsung ke lapangan dalam menangani persoalan dan mengamati keadaan umat sehingga tampak ia sendiri yang memimpin rakyat dan melindungi agama.²⁸

²⁸ Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, (Jakarta: Qisthi Press, Cet. Ke-1, 2015), hlm. 33-34.

Fungsi pemimpin bukan sekedar menjaga masyarakat. Al-Mawardi dalam bukunya *al-Ahkam as-Sulthaniyah* menyebut fungsi pemimpin justru menjaga agama untuk menegakkan syariat Allah. Seorang pemimpin, bagaimanapun besar kecil wilayah kepemimpinannya selalu mengemban peran yang strategis. Hal ini dikarenakan pemimpin menjadi penentu kemana arah dan gerak sebuah organisasi.

3. Etika Kepemimpinan Dalam Islam

Kepemimpinan tertinggi adalah pondasi tegaknya hukum dan masyarakat Islam, ia adalah kedudukan agama penerus kedudukan kenabian. Seorang imam (pemimpin tertinggi) adalah pengganti Nabi dalam memimpin kaum Muslimin. Oleh karena itu, kedudukan kepemimpinan memiliki urgensi sangat tinggi dalam mewujudkan eksistensi maknawi kaum Muslimin.²⁹

Seorang kepala negara memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menegakkan agar syariat Allah dapat dilaksanakan oleh segenap kaum Muslimin. Seorang kepala Negara tidak boleh menyerahkan urusan agama kaum Muslimin kepada pribadi masing-masing. Kepala Negara

²⁹ Musthafa Al-Khin dan Musthafa Al-Bugha, *Konsep Kemepimpinan dan Jihad Dalam Islam*, (Jakarta: DARUL HAQ, 2014), hlm. 95-96.

bertanggungjawab agar kaum Muslimin dapat melaksanakan ajaran Islam dengan benar.³⁰

Dalam tugasnya mengatur urusan dunia, pemimpin bangsa bertanggungjawab untuk mendayagunakan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh Negara, baik berupa alam, manusia, dana maupun teknologi untuk sebesar-besarnya menciptakan keadilan, keamanan, kedamaian, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat luas. Pemimpin juga bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang lemah agar mereka tetap dapat menikmati kehidupan sebagai seorang manusia secara wajar.³¹

Syarat-syarat kepemimpinan dalam Islam menurut Al-Mawardi ada enam:

- a. Sikap adil dan segala persyaratannya;
- b. Ilmu pengetahuan yang memadai untuk ijtihad;
- c. Sehat pendengaran, penglihatan, dan lisannya;
- d. Utuh anggota tubuhnya;
- e. Wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum; dan

³⁰ Aribowo Prijosaksono dan Roy Sembel, *Kepemimpinan Yang Melayani*, (Bandung: MIZAN, 2002), hlm. 74.

³¹ M. Arsyad Hidayat dkk, *Islam Kemanusiaan dan Keindonesiaan*, (Mesir: Aufklarung, 1998), hlm. 34.

- f. Keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat dan menengahkan musuh.³²

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan tertentu.³³ Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dikaji, karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Disamping itu metode merupakan cara bertindak supaya peneliti berjalan terarah dan mencapai hasil yang maksimal.³⁴ Adapun metodenya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*)³⁵ yang menggunakan sumber data dari berbagai buku perpustakaan dan literatur yang terkait dengan penelitian ini.³⁶

2. Sifat Penelitian

³² *Ibid*, hlm. 63-64.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Cet ke-19, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 3.

³⁴ Anton Bakker, *Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

³⁵ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: IKFA, 1988), hlm. 26.

³⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 3.

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, artinya mengumpulkan data, mengklarifikasikan, menggambarkan, menguraikan data yang nampak sebagaimana adanya.³⁷ Kemudian menganalisisnya secara mendalam dan *komprehensif* dengan menggunakan teori etika kepemimpinan dalam Islam menurut al-Mawardi sehingga memperoleh makna dibalik fakta tersebut.³⁸

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini akan terbagi menjadi dua sumber yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu buku Imam al-Mawardi yang berjudul *Ahkam Sulthaniyah*.³⁹ Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal, artikel, dan berita yang masih ada hubungannya dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi.⁴⁰ Dokumentasi

³⁷ Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hlm. 73.

³⁸ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian (Kajian Ilmu Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya)*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 338.

³⁹ Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015).

⁴⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 101.

disini adalah mengumpulkan data-data yang terkait dengan permasalahan penelitian ini serta peneliti lebih memfokuskan dokumentasi literatur.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan cara menganalisis, bagaimana memanfaatkan data yang telah diperoleh untuk digunakan dalam pemecahan penelitian.⁴¹ Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah dengan menganalisa data dan memaparkan data-data yang bersifat khusus menuju yang umum atau teori. Dalam artian, menemukan data secara khusus atau bagian-bagian yang dianalisa sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.⁴²

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan uraian logis yang bersifat sementara menyangkut hubungan antara urutan suatu bab pembahasan dengan bab lainnya dan antara sub-bab pembahasan dengan sub-bab lainnya. Oleh sebab itu, untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini lebih terarah, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu:

⁴¹ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3S, 1995), hlm. 152.

⁴² M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012), hlm. 45.

Bab I, berupa pendahuluan yang akan mengantarkan pembaca untuk memasuki tahap awal pada skripsi ini. Diawali dengan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah sebagai dasar untuk merumuskan masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, telaah pustaka sebagai bahan referensi, kerangka teoritik sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori-teori yang mendukung data yang telah diperoleh dan dilanjutkan dengan metode penelitian serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II, penjelasan mengenai teori Etika Kepemimpinan dalam Islam menurut al-Mawardi.

Bab III, berisi tentang kasus kebebasan berekspresi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama kasus larangan pemutaran film *senyap*.

Bab IV, membahas tentang analisis terhadap kasus larangan pemutaran film *senyap*.

Bab V, merupakan bab terakhir dan penutup dari penulisan skripsi ini. Dalam bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan diatas penulis dapat mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

Menurut al-Mawardi ada enam etika seorang pemimpin dalam Islam yaitu:

- a) Sikap adil dan segala persyaratannya;
- b) Ilmu pengetahuan yang memadai untuk ijtihad;
- c) Sehat pendengaran, pengelihatannya, dan lisannya;
- d) Utuh anggota tubuhnya;
- e) Wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum; dan
- f) Keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat dan menengahkan musuh.

al-Mawardi juga menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus berusaha untuk turun langsung ke lapangan dalam menangani persoalan dan mengamati keadaan umat. Jadi, sikap rektor UIN Sunan Kalijaga pada waktu itu, yakni bapak Akh. Minhaji dalam melarang pemutaran film *senyap* karya Joshua Oppenheimer adalah sikap yang benar dan tepat menurut pandangan al-Mawardi. Bapak Minhaji berusaha untuk melindungi mahasiswa dari

ancaman ormas Islam yang menganggap bahwa film *senyap* merupakan propaganda tentang komunisme. Hal ini dibuktikan dengan perkataannya yang mengatakan “*Silakan dilanjut diskusinya tapi kalau menonton film (senyap) itu larangan pemerintah,*”. Disisi lain, bapak Minhaji juga turun langsung ke lapangan pada saat itu.

Dengan demikian, bahwa kebebasan berekspresi yang didalamnya juga memuat kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum harus dilindungi oleh Negara maupun Rektor sebagai pemimpin tertinggi dalam sebuah Universitas sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang.

B. Saran-Saran

Mencermati dan mengamati pemaparan-pemaparan sebelumnya, penulis memiliki saran-saran sebagai berikut:

Pertama, jika terjadi kembali ancaman dan pembubaran segala aktifitas yang diselenggarakan oleh para mahasiswa, maka pihak Universitas harus lebih berani melindungi mahasiswa, selama kegiatan atau aktifitas mahasiswa tersebut tidak melanggar hukum dan aturan-aturan Universitas yang berlaku. Kebebasan berekspresi harus dijamin dan dilindungi oleh Negara dan pihak Universitas.

Kedua, sebagai generasi mahasiswa yang hidup pasca reformasi, dan menerima sejarah Indonesia kebanyakan dari versi Orde Baru yang seras memiliki kepentingan politik, maka para mahasiswa harus lebih jeli dan obyektif dalam memandang sejarah, khususnya sejarah mengenai peristiwa 1965. Sebab, banyak orang-orang yang mendapatkan sejarah dari sumber yang kurang valid. Mereka menghakimi sejarah tanpa mencari tahu terlebih dulu secara mendalam. Dalam banyak fakta, sejarah selalu dikoptasi oleh kepentingan politik. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Soesilo Toer bahwa *“Sejarah adalah versi milik sang pemenang. Dan, tugas kita adalah meluruskan yang bengkok”*.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anton Bakker, *Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Abul Maulana A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Ad-Dumaiji Abdullah, *Konsep Kepemimpinan dalam Islam*, Cet. Ke-1, Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017.
- Ali As Salus, *Imamah dan Khalifah dalam Tinjauan Syar'i*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Aribowo Prijosaksono dan Roy Sembel, *Kepemimpinan Yang Melayani*, Bandung: MIZAN, 2002.
- Asy'arie Musa, *Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam Berpikir*, Yogyakarta: LESFI, 1999.
- Asvi Warman Adam, *Pelurusan Sejarah Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2009.
- Bagus Loren, *Kamus Filsafat*, Cet. II Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Bassam Tibi, AT AL, *Etika Politik Islam*, Cet. Ke-1, Pondok Indah: ICIP, 2005.
- C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-1, 2001.

- Djunaidi M. Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012.
- Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta: IKFA, 1988.
- Danesi Marcel, *Pengantar Memahami Semiotika Media*, penerjemah, A. Gunawan Admiranto, Yogyakarta: Jalasutra, 2010.
- EK. Imam Munawwir, *Asas-Asas Kepemimpinan dalam Islam*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Fakhry Madjid, *Ethical Theories in Islam*, Leiden: E. J. Brill, 1991.
- Fernanda Desi, *Etika Organisasi Pemerintah*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2003.
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar*, Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Fuady Munir, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penertiban Fakultas Psikologi UGM, 1981.
- H. E. Herman Khaeron, *Etika Politik: Paradigma Politik Bersih, Cerdas, Santun Berbasis Nilai Islam*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2013.
- H. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 2011.
- Herlambang Wijaya, *Kekerasan Budaya Pasca 1965*, Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2013.

- Irawanto Budi, *Film ,Ideologi , dan Militer; Hegemoni Militer dalam Sinema Indonesia*, Yogyakarta: Media Pressindo, 1999.
- Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Cet. Ke-12, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014.
- Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, Jakarta: Qisthi Press, Cet. Ke-1, 2015.
- Imam Moedjiono, *Kepemimpinan & Keorganisasian*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1996.
- J. Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- J. Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasa; Ajaran dan Pemikiran*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Cet III, 1997.
- Kamali, Hashim Muhammad, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam* (Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri. Terjemahan), Bandung: Mizan, 1994.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Cet-1, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- K. Bertens, *Etika*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- K. Permadi, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Manajemen*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Kutha Nyoman Ratna, *Metodologi Penelitian (Kajian Ilmu Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya)*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- M. Arsyad Hidayat dkk, *Islam Kemanusiaan dan Keindonesiaan*, Mesir: Aufklarung, 1998.

- M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Perss, 2001.
- Mu'arif, *Wacana Pendidikan Kritis*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2005.
- Muhamad Husain Ali Yasin, *Al-Imamah*, Cet. Ke-2, Beirut: Al-Maktab Al-'Alamy.
- Munadhi, Y, *Media Pembelajaran Sebuah Pendapat Baru*. Ciputat: Gaung Persada, 2008.
- Musthafa Al-Khindan Musthafa Al-Bugha, *Konsep Kepemimpinan dan Jihad Dalam Islam*, Jakarta: DARUL HAQ, 2014.
- Nawawi Hadari, *Penelitian Terapan*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- R. Herlambang Perdana Wiratraman dkk, *Kebebasan Berekspresi di Indonesia: Hukum, Dinamika, Masalah, dan Tantangannya*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016.
- Saefullah Djadja, *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik*, Cet. Ke-3, Bandung: LP3AN, 1999.
- Singarimbun Masri, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3S, 1995.
- Sofyan Ayi, *Etika Politik Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Cet ke-19, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Tan Malaka, *Dari Penjara ke Penjara*, Yogyakarta: Narasi, 2014.
- Tim ELSAM, *Kebebasan Berekspresi di Internet*. Diterbitkan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2013.

Wahyu Murtiningsih, *Para Filsuf dari Plato Sampai Ibnu Bajjah*, Cet. Ke-3, Yogyakarta: IRCiSoD, 2014.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1982.

Skripsi dan Tesis

Anggraini Yunita, *Efek Kebebasan Berpendapat pada Thread di Forum Online (Studi Fenomenologi pada Kaskuser Subforum Regional Yogyakarta)*. Skripsi pada Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Arniansi Utami Akbar, *Implikasi Hukum Kebebasan Berpendapat di Jejaring Sosial dalam Terwujudnya Delik Penghinaan*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

Herdiana Indra Nuruddin, *Ham dan Kebebasan (Studi atas Pemikiran Andullahi Ahmed An-Na'im)*. Skripsi pada Jurusan Aqidah Filsafat UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Hasan Moh. Basuni, *Kebebasan Eksistensial Friedrich Nietzsche*. Skripsi pada Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Muhammad Nur Sidik, *Penyampaian Pesan Moral Melalui Teknik Sinematografi dalam Film Kain Bendera*. Skripsi pada jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Setyo Aris Nugroho, *Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Skripsi pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

Sandi Eka Selfia Sari, *Kebebasan Berpendapat Berdasar Undang-Undang No.9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat dimuka Umum Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Skripsi pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2011.

Setyo Pamungkas, *Kebebasan Berekspresi dalam Peraturan tentang Isi Media di Indonesia*. Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2014.

Perundang-Undangan

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman. Lembaran Negara RI Tahun 1992, No. 3473. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia No.9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bulletin dan Jurnal

Ahmad Toni dan Rafki Fachrizal, *Studi Semitoka Pierce pada Film Dokumenter "The Look of Silence: Senyap"*. Jurnal komunikasi P-ISSN: 1907-898X, E-ISSN: 2548-7647 Volume 11, Nomor 2, April 2017. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur.

Bulletin Silit Arena Edisi April 2015 yang berjudul "*Pemutaran Senyap: Saat Mahasiswa Meneggakkan Demokrasi*". Ditulis oleh: Rifai Asyhari dkk.

Husunun, *Film Sebagai Bagian dari Media Massa*, April 27, 2011.

<https://husnun.wordpress.com/2011/04/27/film-sebagai-bagian-dari-media-massa/>. Diakses pada 16 Maret 2018. Pukul 20:05 WIB.

Yoyon Mudjiono, *Kajian Semiotika dalam Film*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 1, No.1, April 2011.

Website

<https://www.merdeka.com/peristiwa/rektor-uin-sunan-kalijaga-akui-laporkan-2-mahasiswanya-ke-polisi.html>. Diakses pada 12 Desember 2017. Pukul 21:15. WIB.

<http://www.liputan6.com/showbiz/read/2132953/resensi-senyap-the-look-of-silence-dan-bandingkan-dengan-jagal>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2018. Pukul 20:20 WIB.

<http://www.liputan6.com/showbiz/read/2444899/oscar-2016-film-senyap-dan-5-adeganya-yang-bikin-bergidik>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2018. Pukul 20:00 WIB.

<http://www.liputan6.com/showbiz/read/2383428/senyap-the-look-of-silence-raih-film-terbaik-ida-awards-2015>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2018. Pukul 20:10 WIB.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Dewan Kesenian Jakarta & Final Cut for Real. [https://www.komnasham.go.id/files/20141120-katalog-film-senyap-the-look-of-\\$T8QBYPB.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20141120-katalog-film-senyap-the-look-of-$T8QBYPB.pdf). Diakses pada 23 Maret 2018. Pukul 20:15 WIB.

Joko Nugroho. 2014. Film "*Senyap*" *Hadirkan Kisah Konflik 30 September*
<http://www.antarasumbar.com/berita/123034/film-Senyap-hadirkan-kisah-konflik-30-september.html>. Diakses pada 24 Maret 2018. Pukul 10:15 WIB.

<https://entertainment.kompas.com/read/2014/09/07/163241910/The.Look.of.Silence.Dan.Senyap.Pun.Mengetuk>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2018. Pukul 10:30 WIB.

Suara Pembaruan Daily, "*Pembakaran Buku dan Marxisme*" di <http://www.Library.ohiou.edu/indopubs/2001/05/22/0058.html>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2018. Pukul 10:05 WIB.

<https://nasional.tempo.co/read/629251/begini-pembubaran-nonton-film-senyap-di-aji-yogya>. Diakses pada tanggal 1 April 2018. Pukul 09:05 WIB.

<https://sareang.wordpress.com/2016/04/15/pembubaran-film-senyap-di-yogyakarta/>. Diakses pada tanggal 1 April 2018. Pukul 09:30 WIB.

<http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/15/03/11/nl1hqx-massa-ormas-bubarkan-pemutaran-film-emsenyapem-di-uin-sunan-kalijaga>. Red: Erik Purnama Putra. Diakses pada tanggal 1 April 2018. Pukul 10:35 WIB.

<https://www.liputan6.com/news/read/2189028/pemutaran-film-senyap-di-uin-yogya-didatangi-massa-bersorban>. Diakses pada tanggal 1 April 2018. Pukul 10:40 WIB.

<https://jogja.antaranews.com/berita/330100/rektor-uin-suka-larang-pemutaran-film-senyap>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2018. Pukul 20:05 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar: 1.1

Pria tua yang menggunakan kacamata.




Gambar: 1.2

Ruangan dengan suasana sepi dan beberapa hewan undur-undur.



Gambar: 1.3

Pria yang mengarahkan pisau ke bagian tubuh pria yang ada didepannya. Pria itu bernama Adi Rukun.



Gambar: 2.1

Televisi



Gambar: 2.2

Para tahanan yang sedang berbaris dilapangan penjara.



Gambar: 2.3

Seorang guru yang mengajar didepan murid-muridnya di ruangan kelas.



Gambar: 3.1

Pria yang menyeret pria lain yang ada didepannya disebuah kebun terpencil.



Gambar: 3.2

Pria tua yang menggunakan sebuah peci atau kopiah berwarna hijau.



Gambar: 3.3

Seorang pria dengan tatapan serius menghadap kearah dapannya.



Gambar: 4.1

Pria yang mengarahkan pisau kebagian tubuh pria yang ada didepannya.



Gambar: 4.2

Seorang pria berjabat tangan dengan seorang pria tua yang berada didepannya.

Sebuah upaya rekonsiliasi antara pelaku dengan keluarga korban 1965.



Gambar: 4.3

Antusias para peserta saat pemutaran dan diskusi film *Senyap* di gedung *Student Center* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



Gambar: 5.1

Sejumlah massa bersorban mendatangi kampus UIN Sunan Kalijaga



Gambar: 5.2

Peristiwa pembubaran film Senyap di UIN Sunan Kalijaga

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Ahmad Rianto

Tempat, tanggal lahir : Kampar, 06 Januari 1993

Jenis kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Afdeling II Sei Garo, PTPN V,
Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten
Kampar, Provinsi Riau.

Alamat di Yogyakarta: Jln. Nologaten, RT. 10 RW. 04 No. 15, Kelurahan
Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Nomor HP : 082323369691

Email : Ahmadriantoriau@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal :

1999-2005 : SDN 027 Desa Muktisari, Kecamatan Tapung, Kabupaten
Kampar, Riau.

2005-2008 : MTS Miftahul Huda, Desa Kinantan, Kecamatan Tapung,
Kabupaten Kampar, Riau.

2008-2011 : MA Miftahul Huda, Desa Kinantan, Kecamatan Tapung,
Kabupaten Kampar, Riau.

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Ahmad Rianto